



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PNPrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN**  
Tempat lahir : Simpang Padang Bulan  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Simpang Padang Bulan RT 003 RW 009  
Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec Bangun  
Purba Kabupaten Rokan Hulu.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswast

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa Irwandri Effendi Ms als Iwan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **GERI, SH.,MH**

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 29 Mei 2019;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANRI EFENDI MS Als IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketigamelanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangiselataterdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah putih.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening.
  - 1 (satu) buah dompet.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Sim Card 082268469101.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 2 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-78/PSP/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **IRWANRI EFFENDI Als IWAN** pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan lintas di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu”**-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebelum penangkapan terjadi, terdakwa menghubungi saudara EPEM (DPO) terdakwa menghubungi saudara EPEM untuk memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Pem, mau belanja” kemudian dijawab oleh saudara EPEM “berapa” kemudian terdakwa menjawab “belanja Rp.900.000 “ kemudian saudara EPEM mengatakan “tunggu disitu ,biar diantar” , tidak lama kemudian datang saudara PORKOT(DPO) yang merupakan anggota EPEM untuk mengantarkan pesanan narkotika yang dipesan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000 dan paket narkotika diterima oleh terdakwa dengan keadaan paket narkotika jenis shabu sudah menjadi 2(dua) paket yang dibungkus plastik bening, setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung menuju boter tepatnya di tepi jalan lintas dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah untuk menunggu teman.-----

-----Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan saudara EPEM (DPO) sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan pembayaran narkotika jenis shabu tersebut dibayar dengan tunai.-----

-----BAHwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB anggota sat narkoba polres rokan hulu yang terdiri dari saksi Hendri Rikardo , saksi Samsul, dan saksi Kurniawan ade Wijaya, , mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat perintah dari KASAT NARKOBA POLRES ROKAN HULU untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi mendekati terdakwa yang sedang berdiri ditepi jalan di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah, pada saat saksi mendekati terdakwa,

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjatuhkan sesuatu ketanah kemudian para saksi melakukan pengeledahan ditempat dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shbau yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah itu para saksi juga melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet dan juga ditemukan 1(satu) unit HP merk nokia warna hitam kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.-----

-----Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 16/BB/II/022806//2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2(Dua)paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening denganberat kotor 1.03 gram dan berat bersih 0,73 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,73 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN)
2. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,30 gram untuk pengadilan

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2610/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN Barang bukti diduga mengandung narkotika.-----

----- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina denagn berat netto 0,49 (Nol Koma empat puluh sembilan) gram dengan cara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

-----  
**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI**

Bahwa terdakwa **IRWANRI EFFENDI Als IWAN** pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan lintas di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu:---**

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebelum penangkapan terjadi, terdakwa menghubungi saudara EPEM (DPO) terdakwa menghubungi saudara EPEM untuk memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Pem, mau belanja” kemudian dijawab oleh saudara EPEM “berapa” kemudian terdakwa menjawab “belanja Rp.900.000 “ kemudian saudara EPEM mengatakan “tunggu disitu ,biar diantar” , tidak lama kemudian datang saudara PORKOT(DPO) yang merupakan anggota EPEM untuk mengantarkan pesanan narkotika yang dipesan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000 dan paket narkotika diterima oleh terdakwa dengan keadaan paket narkotika jenis shabu sudah menjadi 2(dua) paket yang dibungkus plastik bening, setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung menuju boter tepatnya di tepi jalan lintas didusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah untuk menunggu teman.-----

-----Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan saudara EPEM (DPO) sebanyak 2(Dua) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan pembayaran narkotika jenis shabu tersebut dibayar dengan tunai.-----

-----BAHwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB anggota sat narkoba polres rokan hulu yang terdiri dari saksi Hendri Rikardo , saksi Samsul, dan saksi Kurniawan

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade Wijaya, , mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat perintah dari KASAT NARKOBA POLRES ROKAN HULU untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi mendekati terdakwa yang sedang berdiri ditepi jalan di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah, pada saat saksi mendekati terdakwa, terdakwa menjatuhkan sesuatu ketanah kemudian para saksi melakukan pengeledahan ditempat dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shbau yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah itu para saksi juga melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet dan juga ditemukan 1(satu) unit HP merk nokia warna hitam kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.-----

-----Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 16/BB/II/022806//2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2(Dua)paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.03 gram dan berat bersih 0,73 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,73 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN)
2. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,30 gram untuk pengadilan

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2610/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN Barang bukti diduga mengandung narkotika.-----

----- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,49 (Nol Koma empat puluh sembilan) gram dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa **IRWANRI EFFENDI Als IWAN** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun kelapa sawit masyarakat tepatnya disimpang padang bulan kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

-----Berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada saat sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian di kebun sawit masyarakat dengan cara mengambil alat hisap shabu yang memang sudah ada memasukkan semua narkotika jenis shabu yang terdakwa minta sama orang lain, setelah itu terdakwa dan membakar shabu yang ada dalam kaca pirex kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut hingga shabu yang berada didalam kaca pirex habis terbakar dan dilakukan secara terus menerus.

-----Bahwa reaksi akibat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bisa tidur, badan menjadi segar dan kurangnya nafsu makan.-----

-----Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 16/BB/II/022806//2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2(Dua)paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.03 gram dan berat bersih 0,73 gram dengan perincian sebagai berikut:

*Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp*

*Halaman 7 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,73 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN)
2. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,30 gram untuk pengadilan

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2611/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN

Barang bukti diduga mengandung narkotika.-----

----- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Barang bukti habis untuk analisis.-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hendri Ricardo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
  - Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapat terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dan membuang bungkus plastik ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tanah serta dari badan terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening disimpan di dalam dompet beserta 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari sisa pemakaian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## 2. **Andri Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dan membuang bungkus plastik ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tanah serta dari badan terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening disimpan di dalam dompet beserta 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari sisa pemakaian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

### 3. Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dan membuang bungkus plastik ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tanah serta dari badan terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening disimpan di dalam dompet beserta 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari sisa pemakaian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**4. Kurniawan Ade Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir sering terjadi transaksi narkotika dan pesta narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dan membuang bungkus plastik ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tanah serta dari badan terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening disimpan di dalam dompet beserta 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari sisa pemakaian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 11 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmanidanrohaniserta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di badan terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam dompet.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa karena sesaat sebelum penangkapan terdakwa ada memakai narkotika jenis sabu di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut hingga habis.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau izin yang sah dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah putih.
2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening.
3. 1 (satu) buah dompet.
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Sim Card 082268469101.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 12 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 16/BB/II/022806//2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (Dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.03 gram dan berat bersih 0,73 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,73 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN).
2. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,30 gram untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2610/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN, Barang bukti diduga mengandung narkotika, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi Hendri dan rekan-rekannya menghampiri Terdakwa, Terdakwa membuang bungkus plastic ketanah dekat tempat Terdakwa berdiri.
- Bahwa isi bungkus plastic yang dibuang tersebut berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di badan terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam dompet.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 13 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa karena sesaat sebelum penangkapan terdakwa ada memakai narkotika jenis sabu di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut hingga habis.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau izin yang sah dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2610/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN, Barang bukti diduga mengandung narkotika, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yakni melanggar berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **IRWANRI EFENDI MS Als IWAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya Adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Bagi Diri Sendiri” dalam unsur ini adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB di tepi jalan lintas di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berawal pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di badan terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam dompet, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa karena sesaat sebelum penangkapan terdakwa ada memakai narkotika jenis sabu di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, cara terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut hingga habis;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2610/ NNF/ 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram milik tersangka IRWANRI EFFENDI

*Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp*

*Halaman 16 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS Als IWAN, Barang bukti diduga mengandung narkoba, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut Barang bukti milik tersangka IRWANRI EFFENDI MS Als IWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas ketika pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di badan terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam dompet, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa karena sesaat sebelum penangkapan terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, dengan demikian unsur **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening adalah barang kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Sim Card 082268469101 adalah sarana melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandri Effendi Ms als Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah putih.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 18 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Sim Card 082268469101.

### Dimusnahkan.s

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa tanggal 30 Juli 2019**, oleh **SUNOTO, SH,.MH** sebagai Hakim Ketua **IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH** dan **ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu tanggal 31 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa di Hadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH**

**SUNOTO, SH,.MH**

**ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH,.MH**

PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH**